

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 3 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa dengan terbentuknya Kabinet Dwikora dipandang perlu mengikuti sertakan tenaga Veteran dalam usaha-usaha pembangunan;
2. bahwa Legium Veteran sebagai satu-satunya organisasi bagi semua Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia perlu mendapat pembinaan jang setepat-tepatnya agar kaum Veteran dapat menempati dirinya sebagai tenaga pembangunan jang bersifat multipurpose dan karenanya dapat dikerahkan untuk usaha-usaha pembangunan Semesta;
3. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menjerahkan wewenang Legium Veteran kepada Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103 tahun 1957, No. 49 tahun 1960 dan No. 468 tahun 1961;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 tahun 1964, tentang Kabinet Dwikora;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menjerahkan kepada Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan untuk mengatur dan membimbing Legium Veteran Republik Indonesia;

**KEDUA** : Memberi wewenang kepada Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan untuk membentuk Staf Ahli jang tardiri dari Menteri Veteran dan tokoh-tokoh Veteran Jang berpengalaman, untuk membantu Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan dalam pengurusan selanjutnya.

**KETIGA** : Segala ketentuan jang mengenai Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia jang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 14 Djanuari 1965  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*

SUKARNO.